



Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya

Muhammad Rif'an Baihaky^{1*}, Muridah Isnawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: baihaky15@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 06/04/2024

Diterima, 17/06/2024

Dipublikasi, 02/07/2024

Kata Kunci:

Restorative Justice;
Pemaknaan;
Problematika;
Penerapan.

Abstrak

Pendekatan *restorative justice* merupakan tonggak pembaharuan reformasi sistem hukum pidana ke arah positif. Namun dewasa ini, sistem hukum pidana Indonesia belum mengakomodasi penjelasan secara komprehensif mengenai definisi, prinsip, serta penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di level Undang-Undang dan *restorative justice* masih dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literasi mengenai pendekatan *restorative justice*, sehingga konsep *restorative justice* dapat memberikan kebermanfaatan semaksimal mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual dan historis. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat diterapkan terhadap beberapa kategori tindak pidana dan dapat diterapkan pada setiap tahapan dalam peradilan pidana dengan mempertimbangkan sejumlah faktor serta *restorative justice* merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana saat ini.

Abstract

The restorative justice approach is a milestone in the reform of the criminal law system in a positive direction. However, currently, the Indonesian criminal law system has not accommodated a comprehensive explanation of the definition, principles, and application of restorative justice-based criminal settlements at the Law level and restorative justice is still narrowly interpreted as case termination. This raises concerns that the goal of justice for both victims and perpetrators of crime will not be achieved. This research aims to enrich literacy regarding the restorative justice approach, so that the concept of restorative justice can provide maximum benefit for all levels of society. This research is a normative research by applying conceptual and historical approaches. The results of the research explain that the application of restorative justice in Indonesia can be applied to several categories of criminal offenses and can be applied at every stage in criminal justice by considering a number of factors and restorative justice is a complement to the current criminal law system.

Keywords:

Restorative Justice;
Meaning; Problems;
Application.

PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan dengan memberikan penderitaan (hukuman atau pidana) merupakan metode yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹ Fenomena kejahatan tidak berhenti dan stagnan namun telah bermetamorfosis baik dari segi kualitas

¹ Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 1.

maupun kuantitas.² Pada prinsipnya, kejahatan merupakan permasalahan yang bersifat universal dan aktual dalam kehidupan masyarakat.³ Paradigma yang melekat dalam masyarakat terhadap pelaku kejahatan seperti peribahasa “*darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati*” artinya seorang pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianinya.⁴

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), menunjukkan hasil bahwa mayoritas paradigma berpikir utama aparat penegak hukum memandang tujuan dari penghukuman adalah mencapai efek jera.⁵ Sama halnya dengan masyarakat sudah biasa dan dibiasakan memandang pelaku tindak kejahatan sebagai kriminal, penjahat, sampah masyarakat, atau lebih buruk lagi yang harus dijauhi agar tidak menular. Dengan demikian pelaku tindak pidana harus disingkirkan atau dilumpuhkan dengan cara pemenjaraan, pembuangan, pengiriman keseberang lautan hingga pidana mati.

Dalam perkembangannya, konsepsi pemenjaraan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) kini telah bergeser kedudukannya menjadi *primum remedium* (upaya utama) dalam konteks peradilan pidana.⁶ Karena penerapan hukuman hanya akan meninggalkan penderitaan baik dari aspek ekonomi, keluarga, maupun stigma, dehuminasi dan prisonisasi pelaku tindak pidana, serta sebagai *a place of contamination* (tempat pencemaran) yang menjadikan penerapan hukuman sebagai “*the criminal justice system as a social problem*”. Hal tersebut senada dengan pendapat H.L. Packer yang menyatakan bahwa pidana merupakan *a vestige of our savage past* (peninggalan kebiadaban kita di masa lalu)⁷ yang seharusnya dihindari. Kemudian Karl Menninger mengemukakan perlu diadakannya peralihan dari “*punitive attitude*” atau sikap memidana menuju “*therapeutic attitude*” atau sikap mengobati.⁸

Dalam dekade terakhir terdapat salah satu jenis keadilan yang menjadi bahan perbincangan yaitu *restorative justice*. Konsep *restorative justice* mencerminkan adanya *to respect* (sikap menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) Hak Asasi bagi pelaku dan korban. John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak-hak orisinalitas yang melekat sejak lahir, yaitu *life* (hak hidup), *liberty* (hak atas kebebasan), dan *property* (hak milik).⁹ Karena hak asasi merupakan hak fundamental yang bersifat universal

² Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), hal. 1.

³ A Rajamuddin, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 181–92.

⁴ Muslim Zainuddin, “Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19.2 (2017), 319–56 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2025>>.

⁵ Erasmus A.T. Napitupulu et al., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hal. 76.

⁶ Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium,” *Recidive*, 2.1 (2013), 39–44 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>>.

⁷ H.L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford university press, 1968), hal. 3.

⁸ Stanley E Grupp, *Theories of Punishment* (Bloomington: Indiana University Press Bloomington, IN, 1971), hal. 250.

⁹ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory* (London: Steven & Sons, 1949), hal. 41. Oleh John Locke dikemukakan bahwa *Life, Liberty, and Property* sebagai hak-hak yang tidak diserahkan kepada *Pactum Unionis* dalam Teori Perjanjian Masyarakat. Pada perkembangannya, hak-hak itu kemudian dikembangkan menjadi hak

dan secara kodrati melekat pada individu manusia.¹⁰ Setiap manusia berhak hidup dengan adil, sejahtera, dan makmur.¹¹ Hak dasar itu harus dipenuhi oleh negara.¹²

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan wujud hukum progresif dalam mereformasi pembaharuan hukum pidana (*criminal justice system*).¹³ Pembaharuan dalam reformasi hukum pidana merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas. Dalam perkembangannya di Indonesia, *restorative justice* memiliki beragam problematika, namun secara garis besar yaitu: *pertama*, *restorative justice* dimaknai secara sempit sebagai upaya penghentian perkara (perdamaian) dan konsep *restorative justice* masih berorientasi pada hasil. *Kedua*, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, belum ada penjelasan secara komprehensif di level Undang-Undang mengenai definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice*. Permasalahan tersebut merupakan masalah serius yang menjadikan timbulnya kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan (*misdemeanor of justice*) bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana konsep dan prinsip *restorative justice* yang seharusnya diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan proses untuk menemukan kebenaran koherensi mengenai norma, asas, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan *conceptual approach* dan *historical approach* sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengungkap fakta sejarah dan mengkaji definisi, filosofi, prinsip, asas, serta doktrin dari *restorative justice* kemudian hasilnya diselaraskan menjadi satu konsep.

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum dari ketiga kategori, sekunder, primer, dan tersier yang mempunyai keterkaitan utama terkait objek yang diteliti yaitu *restorative justice*. Kemudian bahan hukum dielaborasi dengan menerapkan teknik studi kepustakaan dengan cara inventarisasi semua bahan yang selanjutnya disusun secara sistematis agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sesuai karakter bahan hukum tersebut. Pada tahap akhir, bahan hukum dianalisis dan disimpulkan menggunakan teknik deskriptif analisis.

asasi manusia dan dalam he *Declaration of Independence of America*, apa yang dikemukakan oleh John Locke ini dimodifikasi menjadi *Life, Liberty, and Pursuit of the Happiness*.

¹⁰ Susilo Al Qodar Purwo, "Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi Covid-19," in *Kontribusi Kampus untuk Negeri di Era Pandemi*, ed. oleh Sujinah (Malang: Edulitera, 2020), hal. 251–64.

¹¹ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional," *Justitia Jurnal Hukum*, 1.1 (2017) <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>

¹² Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development," *Jurnal Hukum Novelty*, 9.1 (2018), 36–53 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.

¹³ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12.01 (2022), 87–96 <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep, Landasan Filosofis, Prinsip *Restorative justice*

1. Konsep

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “*restorative*” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “*justice*” yang artinya keadilan.¹⁴ Definisi *restorative justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan.

Terminologi “*restorative justice*” dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Egash pada tahun 1958,¹⁵ kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.¹⁶ Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komunitarian), dan sebagainya.¹⁷

Restorative justice menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi.¹⁸ *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa *restorative justice* merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku.¹⁹ Menurut Howard Zehr seorang yang di kenal dunia sebagai “*the Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa *restorative justice* adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.²⁰

Tony Marshall menggambarkan *restorative justice* sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.²¹ Maka penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa

¹⁴ M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁵ Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice* (Lexington: MA; D.C. Healt, 1977), hal. 92. Peneliti mengutip Englsh, “Beyond Restitution: Creative Restitution”. Faktanya, Englsh mengembangkan gagasannya tentang restitusi hampir 20 tahun sebelumnya dalam serangkaian artikel yang diterbitkan pada tahun 1958 dan 1959. Ann Skelton (2005) telah menelusuri sumber Englsh untuk istilah *restorative justice* pada sebuah buku tahun 1955, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, yang awalnya diterbitkan dalam bahasa Jerman kemudian diterjemahkan dan diadaptasi dalam bahasa Inggris.

¹⁶ Shadd Maruna, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Egash,” *Restorative Justice*, 2.1 (2014), 9–23, <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>.

¹⁷ Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations, 2006), hal. 6.

¹⁸ KuatPuji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal dinamika hukum*, 12.3 (2012), 407–20 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

¹⁹ Dandurand dan Griffiths. *Op.Cit.*

²⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottdale: Herald Press, 1990), hal. 181.

²¹ Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hal. 5.

restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

C. Barton dalam bukunya berjudul “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*”, menyatakan “*empowerment*” menjadi kata kunci dalam menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau *empowerment* merupakan organ terpenting dari *restorative justice (the heart of the restorative ideology)*.²² Oleh sebab itu, *empowerment* ini menentukan keberhasilan dari *restorative justice*. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi para pihak khususnya korban untuk didengar, untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dan mengemukakan kebutuhannya.

OC Kaligis dalam pidato pengukuhan guru besarnya merumuskan tiga prinsip penting *restorative justice* yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan relevan untuk pembaharuan dan perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yakni²³ *pertama*, “*Crime is a violation of a realationship among victims, offenders and community*”, yaitu bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku, dan masyarakat. *Kedua*, “*Restoration involves the victim, the offender and the community members*”, yaitu bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dan *ketiga*, pendekatan konsensus untuk keadilan “*A consensus approach to justice*”, bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan.

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan *retributive justice* yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. *Restorative justice* mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep *restorative justice* adalah konsep yang *return to traditional pattern* atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.

2. Landasan Filosofis *Restorative Justice* Berdasarkan Pancasila

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup)

²² Charles Barton, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice,” *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal*, 7.3/4 (1999), 111–35 <https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417>.

²³ O C Kaligis, “OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif,” *Professor’s Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences*, 2008.

bangsa Indonesia²⁴ yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.²⁵

Pada hakikatnya, filosofi *restorative justice* ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam *restorative justice* tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma *restorative justice*. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*.²⁶

Dimensi filosofis *restorative justice* memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, *restorative justice* menawarkan strategi “*more justice, less crime, and a way forward*”, artinya meminta pertanggungjawaban lebih banyak pelaku, dengan lebih banyak korban yang tertolong, dengan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah.²⁷

3. Prinsip

Restorative justice pada prinsipnya adalah langkah transformasi dari peradilan pidana menuju penyelesaian melalui “musyawarah”. Hakikat sesungguhnya dari prinsip keadilan ini adalah memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan berorientasi pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang dan menyelesaikan masalah dengan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai mufakat.²⁸

Menurut penulis, *restorative justice* pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu:

1. *Restorative justice* menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;
2. *Restorative justice* berupaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak;
3. *Restorative justice* bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan;
4. *Restorative justice* memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan;

²⁴ Anang Dony Irawan, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat,” *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.1 (2022), 251–62 <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.

²⁵ Achmad Hariri, “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

²⁶ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hal. 77–78.

²⁷ L W Lawrence Sherman et al., “Restorative Justice: The Evidence,” 2007, 96 (hal. 24).

²⁸ Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Universitas Sebelas Maret*, 1 (2012), 1–7.

5. *Restorative justice* dilaksanakan dengan menjamin adanya prinsip penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta memperhatikan adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dan kerentaan berdasarkan latar belakang sosial, umur, ekonomi, dan pendidikan;
6. *Restorative justice* dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
7. *Restorative justice* didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi;
8. *Restorative justice* dapat diterapkan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana.

Program intinya berupa “*a meeting place for people*” sebagai bentuk mencari solusi untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat dampak dari tindak kejahatan. Dalam hal ini bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* sebenarnya tidaklah asing bagi masyarakat dan budaya Indonesia. Karena pada prinsipnya nilai-nilai yang ada di dalam prinsip *restorative justice* adalah *return to tradisional pattern* yang mana nilai-nilai sosial budaya dan kultur hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan konsep rekonsiliasi.

Penerapan *Restorative Justice*

Berdasarkan etimologi, penerapan barakar dari kata dasar “terap” yang diberi awalan “pe” dan surfiks “an” memiliki makna cara, proses, atau perbuatan menerapkan.²⁹ Menurut beberapa pakar, penerapan diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan metode, teori, ataupun suatu prinsip. Penerapan dalam konteks *restoratif justice* mempunyai makna yaitu suatu perbuatan menerapkan metode, teori, atau prinsip *restorative justice* untuk menyelesaikan masalah tindak kejahatan.

Orientasi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kerangka sistem hukum pidana bukan hanya semata-mata sebagai penghentian perkara (damai). Tetapi mengedepankan pelibatan dan pemulihan korban, serta mengedepankan upaya untuk mencari solusi ke depan atas tindak pidana yang terjadi. Penerapan pendekatan ini difungsikan untuk memberi solusi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja disepakati oleh korban dan pelaku, dengan peran aktif mereka dalam setiap prosesnya. Hal ini selaras dengan pandangan beberapa tokoh terkemuka *restorative justice* dan sesuai dengan *The Basic Principles on the use Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana menyatakan dengan jelas bahwa orientasi *restorative justice* terdapat pada proses (*process*), program (*program*) dan akhirnya pada hasil (*outcome*).

Dalam penerapan *restorative justice*, penulis senada dengan pendapat Sukardi bahwa *restorative justice* bisa diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana, karena ketika membahas *restorative justice* bukan persoalan mencari hukuman apa yang setimpal, tetapi persoalan mencari solusi tentang bagaimana memulihkan dan memberikan rasa keadilan.³⁰ Penulis menambahkan catatan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia seyogianya hanya dapat diterapkan pada beberapa jenis tindak pidana karena harus mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi korban, nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

³⁰ Sukardi, hal. xvi.

terkandung di masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program *restorative justice* yang akan diterapkan.

1. Pedoman Hukum Nasional dalam Penerapan *Restorative Justice*

Hukum mempunyai peran sentral dalam mengatur kehidupan bernegara.³¹ Indonesia merupakan negara hukum dimana sistem hukum Indonesia bersifat mengikat dan memaksa warga negaranya untuk patuh.³² Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai suatu kesatuan sistem yang bersifat kongkrit dan kompleks³³ dalam menciptakan keadaan yang tenteram dan damai dengan mengatur hubungan antar manusia di kehidupan mereka di dalam masyarakat.

Pada dasarnya, terminologi *restorative justice* sudah termuat dalam sistem hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
7. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Keadilan Restoratif* Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa.

Sebagaimana pedoman hukum *restorative justice* di Indonesia, maka dapat disimpulkan penerapan *restorative justice* di Indonesia hanya relevan diterapkan dalam beberapa kategori tindak kejahatan, serta dapat diterapkan pada setiap tahap dalam peradilan pidana.³⁴

Pengaturan *restorative justice* dalam hukum nasional adalah langkah progresif menuju sistem hukum pidana yang dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih adil dan sejahtera yang berbasis pemulihian. Perlu dikonstruktifkan bahwa pidana bukan

³¹ Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, "Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.2 (2021), 570–91, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989>.

³² Samsul Arifin dan Ahmad Yulianto Ihsan, "Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil," *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), 48–57, <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866>.

³³ Levina Yustitianingtyas, "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)," *Perspektif*, 20.2 (2015), 90–100, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150>.

³⁴ Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, "Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), 177–89, <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941>.

sebagai hukuman tetapi sebagai *medicine*. Hukuman sedapat mungkin tidak boleh melanggar harkat martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan substansi hukum yang berorientasi pada pencegahan dengan upaya yang sistematik dan prosedural.³⁵

2. Pentingnya Partisipasi Aktif Semua Pihak dalam Penerapan *Restorative Justice*

Partisipasi aktif semua pihak adalah esensi dari penerapan *restorative justice*. Keterlibatan aktif semua pihak dalam penyelesaian masalah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan untuk semua pihak. kehadiran secara fisik semua pihak akan memberikan penghormatan kepada semua elemen untuk menyampaikan keinginan dan merumuskan solusi secara bersama-sama hingga menemukan *win-win solution* (menang-menang), bukan *lost-lost solution* (kalah-kalah) ataupun *win-lost solution* (menang-kalah).³⁶

Menurut perspektif konsep *restorative justice*, baik negara maupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi.³⁷ Dengan demikian, menurut gagasan ini bahwa kesalahan pelaku harus diperbaiki, baik yang dialami korban ataupun masyarakat. Konsep tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Partisipasi aktif masyarakat dalam proses merupakan sesuatu yang bersifat konkret dan langsung, bukanlah sesuatu yang abstrak.

Dalam *restorative justice*, musyawarah, pertemuan, dan lingkaran (*circles*) yang diterapkan harus memenuhi kebutuhan fundamental manusia.³⁸ Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk dihormati dan didengar. Semua pihak diberikan fasilitas untuk berdialog dan menyampaikan segala yang mereka rasakan dan harapkan. Dengan tujuan agar dapat saling memahami dan berempati. Musyawarah dapat berakhir ketika tercapai perdamaian dan rekonsiliasi, serta kedua belah pihak menyetujui sejumlah kompensasi yang ditawarkan. Dengan demikian, keadilan ini dapat memberikan manfaat dengan terpulihnya kembali keadaan mencapai *win-win solution* bagi semua pihak.

3. Pertanggungjawaban dalam Konsep Penerapan *Restorative Justice*

Konsep pertanggungjawaban dalam *restorative justice* pada mulanya berfokus terhadap pemulihan keadilan korban. Konsep ini kemudian berkembang menjadi keseimbangan pemulihan bagi semua pihak termasuk masyarakat maupun pelaku. Jika orientasi pertanggungjawaban difokuskan pada pemidanaan atau penghukuman pelaku. Maka, persoalan pemulihan hak korban menjadi nomor kesekian.

Prinsip penentuan sanksi atau pertanggungjawaban dalam pendekatan *restorative justice* ditentukan pada proses mediasi, dialog, atau musyawarah. Pilihan jenis serta berat

³⁵ Muridah Isnawati, “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional,” *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108–18, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>.

³⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 222.

³⁷ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10.2 (2018), 173–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

³⁸ Dennis Sullivan dan Larry Tifft, “What Are the Implications of Restorative Justice for Society and Our Lives?,” *Critical issues in restorative justice*, 2004, 391–404.

ringannya sanksi dititikberatkan oleh kepentingan pemulihan korban serta tergantung pada nilai emosional masing-masing korban. Jenis sanksi yang diberikan akan bervariasi tergantung model yang dikehendaki korban dan disepakati bersama dengan pelaku, ataupun pihak yang terlibat dengan aparat penegak hukum sebagai perwakilan negara yang menjadi fasilitator dalam memberikan kriteria proporsional (denda) sesuai dengan kewajaran dan ketentuan yang berlaku. Penentuan pertanggungjawaban seseorang harus memperhatikan keterkaitan antara perasaan (*feeling*), pikiran (*thought*), dan tindakan (*action*) sebagai elemen penting untuk memahami kesalahan dan menentukan keputusan sebelum seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Jenis-jenis pertanggungjawaban yang dapat diterapkan dalam prinsip *restorative justice* tergantung pada kesepakatan dalam proses mediasi, jenis-jenisnya antara lain; *Pertama*, hukuman pokok seperti pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan. *Kedua*, hukuman tambahan seperti pembayaran ganti rugi, mengambil hak atau barang tertentu, mencabut hak tertentu. *Ketiga*, hukuman tindakan seperti pemecatan, penghentian, atau melakukan perbaikan akibat tindak pidana. *Keempat*, hukuman lain yang bersifat pendidikan seperti kerja sosial (*community service*), kewajiban mengikuti pendidikan, pelatihan atau suatu program dalam jangka waktu tertentu, dan ancaman (hukuman percobaan).

Terdapat tiga teori penting dalam konsep *restorative justice* dan menjadi kunci keberhasilan dalam pemulihan hasil tindak pidana : *pertama*, reparasi atau tindakan untuk menebus kesalahan (*the process of making amends*).³⁹ *Kedua*, restitusi diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan barang tertentu yang sama kepada pemilik atau statusnya yang sah (*the return or restoration of the same object to its original status or owner*).⁴⁰ *Ketiga*, kompensasi merujuk pada pengertian penggantian hak atau ganti rugi dapat berbentuk fisik atau non fisik atas tindakan yang merugikan pihak lain (*restitution for damages or other court-mandated action to be taken by a person who has harmed another person and must make the other person whole*.).⁴¹

4. Pentingnya Pemberian Maaf dalam Penerapan *Restorative Justice*

Rangkaian terpenting dari berhasilnya rekonsiliasi adalah terpenuhinya rasa kepuasan korban dan berkurangnya *decreasing recidivism* (pengulangan pelanggaran).⁴² Teori keadilan restoratif menyatakan keadilan dapat mencegah kejahatan dengan membuat pelaku merasa bersimpati kepada korbannya. Pelaku meminta permohonan maaf dengan itikad dan niat dari hati nurani yang tulus atas perbuatannya, kemudian korban memberikan maaf tanpa adanya paksaan ataupun intimidasi. Bocharova meyakini bahwa di lubuk manusia yang terdalam terdapat kebaikan dasar (*basic goodness*) yang dapat mencegah manusia dari rasa keinginan membala dendam melalui tindakan kekerasan.⁴³

Retzinger dan Scheff memberikan pengertian mengenai arti pentingnya “maaf” dalam proses *restorative justice*, bahwa terdapat dua elemen penting yang saling

³⁹ Bryan A Garner, “Black’s Law Dictionary,” Paul, MN: West Group, 1276 (1999), hal. 1301.

⁴⁰ Garner, hal. 1315.

⁴¹ Garner, hal. 277.

⁴² Charles Barton, “Theories of Restorative Justice,” 2000, Hlm. 10 <https://voma.org/docs/barton_trj.pdf>.

⁴³ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 77.

melengkapi yakni,⁴⁴ *Pertama*, “community services, restitution to victims, etc” atau pemulihan yang berbentuk materil yaitu kesepakatan berupa kesediaan ganti rugi, pelayanan masyarakat, dan lainnya. *Kedua*, “material and symbolic reparation” atau perbaikan yang bersifat simbolik adalah wujud berupa sikap penyesalan, penghormatan, kesopanan, dan permohonan maaf (*attitudes of remorse, respect, courtesy, and forgiveness*).

Menurut Enright, ada empat tahap yang terjadi dalam proses pemberian maaf seseorang.⁴⁵ *Pertama*, *uncovering phase* (fase pengungkapan), di mana individu mengungkapkan rasa sakit dan dendam yang dirasakannya. *Kedua*, *decision phase* (fase keputusan), ketika seseorang mulai berpikir rasional dan mempertimbangkan untuk memberikan maaf; tahap ini mungkin belum mencakup pemberian maaf sepenuhnya. *Ketiga*, *work phase* (fase tindakan) merupakan fase dimana terdapat perkembangan pemikiran baru yang mendorong untuk memberikan maaf secara aktif kepada orang melukai hatinya. *Keempat*, *outcome/deepening phase* (fase pendalaman), di mana individu menginternalisasi makna dari proses memaafkan, memahami tentang arti memberikan kebermanfaatan bagi dirinya dan sekitarnya.

Dalam gagasanya tentang lingkaran kekerasan (*cycle of violence*), Olga Botcharova (1998) menyatakan beberapa fase yang harus dilalui untuk mencapai kesediaan memberi maaf dan rekonsiliasi. Fase-fase ini mencakup; (1) Mengungkapkan perasaan kesedihan; (2) Menerima rasa sakit dan berani menghadapi ketakutan; (3) Refleksi mengenai kondisi pelaku: alasan di balik perilaku mereka; (4) Melangkah untuk mengatasi toleransi; (5) Memilih untuk memberi maaf; (6) Negosiasi dalam menyelesaikan masalah; (7) Menetapkan keadilan restoratif; (8) Melangkah menuju rekonsiliasi.

Memberikan maaf dapat meningkatkan kualitas hidup manusia yakni mendapat ketenangan dalam hidup, meminimalisir konflik yang mungkin terjadi, kesehatan fisik, pengendalian diri, dan menghindari kezaliman.⁴⁶ Dengan memafkan menjadikan diri seseorang menjadi pemenang. Sebab memberikan maaf bukanlah pertanda kelemahan, tetapi justru menjadi bukti atas kekuatan yang dimiliki.⁴⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak kejahatan dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Penerapan *restorative justice* di Indonesia seyogianya diterapkan pada beberapa kategori tindak pidana karena mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi korban, nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang terkandung di masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program *restorative justice* yang akan diterapkan.

⁴⁴ Natangsa Surbakti, “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana,” *Publikasi Ilmiah UMS*, 14.1 (2011), 100, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4188/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁴⁵ Fuad Nashori, *Psikologi Sosial Islami, Refika Aditama* (Bandung, 2008).

⁴⁶ Fuad Nashori, “Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan,” *Unisia*, 33.75 (2011), 214–26 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1>.

⁴⁷ M. Nurul Furqon, *Kenali Maaf* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020), hal. iii.

Konsep *restorative justice* dan *retributive justice* seyoginya tidak saling dioposisikan atau menggantikan. Karena konsep *restorative justice* tidak dapat diklaim sebagai konsep yang lebih baik dan sempurna dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum pidana saat ini. Konsep *restorative justice* ada karena sebagai pelengkap dari kelemahan dan kekurangan sistem hukum *retributive justice*. Dengan saling melengkapi, maka berbagai kritik terhadap sistem hukum pidana dapat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10.2 (2018), 173–90
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Arifin, Samsul, dan Ahmad Yulianto Ihsan, “Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil,” *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), 48–57
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866>
- Barton, Charles, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice,” *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal*, 7.3/4 (1999), 111–35
<https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417>
- Barton, Charles, “Theories of Restorative Justice,” 2000, hal. 10
https://voma.org/docs/barton_trj.pdf
- Dandurand, Yvon, dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: UNITED NATIONS, 2006)
- Deramayati, Tiara Yahya, dan Satria Unggul Wicaksana, “Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.2 (2021), 570–91
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989>
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002)
- Echols John, M, dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Fajriani, Alifa Rizqi, dan Muridah Isnawati, “Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), 177–89
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941>
- Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory* (London: Steven & Sons, 1949)
- Garner, Bryan A, “Black’s Law Dictionary,” Paul, MN: West Group, 1276 (1999)
- Grupp, Stanley E, *Theories of Punishment* (Bloomington: Indiana University Press Bloomington, IN, 1971)
- Hariri, Achmad, “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1–14
<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>
- Hudson, Joe, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice* (Lexington: MA; D.C. Healt, 1977)
- Irawan, Anang Dony, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat,” *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.1 (2022), 251–62

- <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>
- Isnawati, Muridah, "Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108–18
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>
- Kaligis, O C, "OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif," *Professor's Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences*, 2008
- M. Nurul Furqon, *Kenali Maaf* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020)
- Marshall, Tony F, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999)
- Maruna, Shadd, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice*, 2.1 (2014), 9–23
<https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>
- Muladi, Arief, dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998)
- Muridah Isnawati, Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional," *Justitia Jurnal Hukum*, 1.1 (2017) <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>
- Napitupulu, Erasmus A.T., Genoveva Alicia K.S. Maya, Iftitahsari, dan E T M. Eka Ari Pramuditya, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pembenjaraan di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019)
- Nashori, Fuad, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan," *Unisia*, 33.75 (2011), 214–26 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1>
- Nashori, Fuad, *Psikologi Sosial Islami, Refika Aditama* (Bandung, 2008)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Packer, H.L., *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford university press, 1968)
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, "Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development," *Jurnal Hukum Novelty*, 9.1 (2018), 36–53
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- Prayitno, KuatPuji, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal dinamika hukum*, 12.3 (2012), 407–20 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Primasari, Lushiana, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," *Universitas Sebelas Maret*, 1 (2012), 1–7
- Al Qodar Purwo, Susilo, "Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi Covid-19," in *Kontribusi Kampus untuk Negeri di Era Pandemi*, ed. oleh Sujinah (Malang: Edulitera, 2020), hal. 251–64
- Rahmawati, Nur Ainiyah, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium," *Recidive*, 2.1 (2013), 39–44
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>
- Rajamuddin, A, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 181–92

- Sahputra, Mirza, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12.01 (2022), 87–96, [https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205](https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205)
- Sherman, L W Lawrence, H Heather Strang, G Geoffrey Barnes, S Sarah Bennett, C M Caroline Angel, D Dorothy Newbury-Birch, et al., "Restorative Justice: The Evidence," 2007, 96
- Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
- Sullivan, Dennis, dan Larry Tifft, "What Are the Implications of Restorative Justice for Society and Our Lives?," *Critical issues in restorative justice*, 2004, 391–404
- Surbakti, Natangsa, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana," *Publikasi Ilmiah UMS*, 14.1 (2011), 100 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4188/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Yustitianingtyas, Levina, "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)," *Perspektif*, 20.2 (2015), 90–100, [https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150](https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150)
- Zainuddin, Muslim, "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19.2 (2017), 319–56 [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2025](https://doi.org/10.22373/jms.v19i2.2025)
- Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottdale: Herald Press, 1990)